

MANTAN WALIKOTA AMBON KEMBALI JADI TERSANGKA TPPU



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/kpk-intens-usut-suap-tppu-rl-lagi-10-saksi-digarap/>

Belum lolos dari jeratan gratifikasi dan suap, Mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy (RL) yang baru saja divonis lima tahun penjara, kembali tersandung dalam kasus lain. Dari sejumlah rangkaian penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)¹ menemukan sejumlah fakta yang mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)² yang dilakukan mantan orang nomor satu di Kota Ambon tersebut.

Dalam kasus TPPU ini, KPK kembali menetapkan RL sebagai Tersangka. “Untuk Kasus TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai Tersangka,” ungkap Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Kamis (9/2). Ditanya soal berapa nilai TPPU yang sementara diusut, Taufiq Ibnugroho belum bisa menyebutkannya lantaran masih dalam pengembangan. “Soal itu prosesnya masih terus dikembangkan,” ucapnya. Untuk mengusut lebih jauh kasus ini kata Taufiq Ibnugroho, pihak KPK akan melakukan sejumlah pemeriksaan, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi. “Proses saat ini sementara jalan, termasuk sejumlah pemeriksaan saksi,” jelasnya.

¹Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

²Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Diketahui, RL dihukum lima tahun penjara dan mantan anak buahnya Andre Erin Hehanussa dihukum dua tahun enam bulan penjara. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Wilson Shiver. RL juga dihukum membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsider satu tahun penjara. RL juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp8.045.910.000,00 (delapan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Apabila yang bersangkutan tidak mampu membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan ini dinyatakan *inkracht*³ atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan bila tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Selain RL, mantan anak buahnya yaitu Terdakwa Andre Erin Hehanussa juga dihukum membayar denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider tiga bulan penjara.

Sumber Berita:

1. *Siwalimanews.com*, “Mantan Walikota Ambon Kembali Jadi Tersangka TPPU, 09 Februari 2023, pada laman : <https://siwalimanews.com/mantan-walikota-ambon-kembali-jadi-tersangka-tppu/>, diakses 15 Februari 2023).
2. *Ambon.antaranews.com*, “KPK Belum Ada Penambahan Tersangka Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Walikota Ambon, 09 Februari 2023, pada laman : <https://ambon.antaranews.com/berita/153669/kpk-belum-ada-penambahan-tersangka-kasus-tppu-wali-kota-ambon>, diakses 15 Februari 2023).
3. *Spektrumonline.com*, “Mantan Walikota Ambon Dijerat TPPU”, 10 Februari 2023, pada laman : <https://spektrumonline.com/mantan-walikota-ambon-dijerat-tppu/>, diakses 15 Februari 2023).
4. *Rri.co.id*, “Nasip Walikota Ambon Tersandung TPPU Usai Dihukum 5 Tahun Penjara, 12 Februari 2023, pada laman : <https://www.rri.co.id/hukum/161806/nasip-walikota-ambon-tersandung-tppu-usai-dihukum-5-tahun-penjara>, diakses 15 Februari 2023).

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:

³Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau putusan kasasi.

1. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 3. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 4. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 5. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 6. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 7. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- c. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur antara lain:

- a. Pasal 2 Ayat (1), Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - 1) korupsi;
 - 2) penyuapan;
 - 3) penggelapan;
 - 4) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- b. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- d. Pasal 5, Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Pasal 74, Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.
- f. Pasal 75, Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.